


**LEGALISASI HUKUM ISLAM
DALAM KONSTITUSI NEGARA**
(STUDI PERBANDINGAN PIAGAM JAKARTA DAN PIAGAM MADINAH)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AHMAD MUTTAQIN
NIM : 97362739

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA
2. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Gagasan para tokoh Islam menjadi Islam sebagai dasar Negara Islam sebenarnya tidak dilandasi dengan argumentasi empirik mengenai “negara Islam” yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut pandang ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh para tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam tapi lebih pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan Syari’at ajaran Islam. Untuk menjembatani perbedaan itu, maka dibentuk “panitia sembilan” yang terdiri dari golongan nasionalis sekuler dan Golongan Islam. Dari perbincangan panjang tersebut kemudian dicapai kompromi pada tanggal 22 Juni 1945 dengan menambahkan tujuh kalimat dalam sila pertama menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Konsep ini dikenal dengan “Piagam Jakarta”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan normative, pendekatan sosiologis, dan pendekatan histories. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dianalisa melalui metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif.

Sejarah pembentukan Piagam Jakarta bermula dari perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia yang kemudian mencapai Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah pembentukan Piagam Madinah dimulai dari permulaan Hijrah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Legalisasi Hukum Islam dalam Piagam Jakarta dan Piagam madinah adalah bahwa dalam piagam Jakarta yang terpenting dan dianggap signifikan bagi penggagas Piagam Jakarta yang mewakili kelompok Islam adalah adanya jaminan dari negara/pemerintah terhadap pelaksanaan syari’at Islam bagi umat Islam. Sedang dalam Piagam Madinah juga seperti Piagam Jakarta yaitu hanya memuat prinsip-prinsip Islam secara umum, yang bertujuan untuk memberikan kesepahaman bagi kelompok di luar Islam agar dapat hidup bersama dalam satu negara dan tidak menyinggung sama sekali tentang pelaksanaan syari’at Islam secara formal legalistic dalam masyarakat Madinah.

Key word: legalisasi Hukum Islam, Konstitusi Negara, Piagam Jakarta, Piagam Madinah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Muttaqin
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di,
Yogyakarta


Asslamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Ahmad Muttaqin yang berjudul *Legalisasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara (Studi Perbandingan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah)* ini, kiranya dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-I dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 November 2001
29 Sya'ban 1422

Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Muttaqin
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di,
Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Ahmad Muttaqin yang berjudul Legalisasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara (Studi Perbandingan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah) ini, kiranya dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 November 2001
29 Sya'ban 1422

Pembimbing II



Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

LEGALISASI HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA
(STUDI PERBANDINGAN PIAGAM JAKARTA DAN PIAGAM MADINAH)


Disusun oleh :

Ahmad Muttagin

NIM. 97362739


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 8 Desember 2001 M / 22 Ramadan 1422 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Desember 2001 M
22 Ramadan 1422 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag.
NIP. 150 282 520

Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698


Pembimbing II


Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Penguji I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, Msi
NIP. 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 158 TAHUN 1987
 NOMOR : 0543 B/U/1989

1. Konsonan

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|------|-------------|-----------------------------|
| 1 | ا | alif | - | tidak dilambangkan |
| 2 | ب | ba' | b | be |
| 3 | ت | ta' | t | te |
| 4 | ث | sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| 5 | ج | jim | j | je |
| 6 | ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| 7 | خ | kha' | kh | ka dan ha |
| 8 | د | dal | d | de |
| 9 | ذ | zal | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| 10 | ر | ra' | r | er |
| 11 | ز | zai | z | zet |
| 12 | س | sin | s | es |
| 13 | ش | syin | sy | es dan ye |
| 14 | ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| 15 | ض | dad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| 16 | ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| 17 | ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| 18 | ع | 'ain | — | koma terbalik (di atas) |

| | | | | |
|----|---|--------|---|----------|
| 19 | غ | gain | g | ge |
| 20 | ف | fa' | f | ef |
| 21 | ق | qaf | q | ki |
| 22 | ك | kaf | k | ka |
| 23 | ل | lam | l | el |
| 24 | م | mim | m | em |
| 25 | ن | nun | n | en |
| 26 | و | wawu | w | we |
| 27 | ه | ha' | h | ha |
| 28 | ء | hamzah | ' | apostrof |
| 29 | ي | ya' | y | ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta' aqqidain

عدة ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata

a. bila mati atau mendapat harkat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta

bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

روضة الأطفال ditulis raudah al-aṭfāl

المدينة المنورة ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

— (fathah) ditulis a

___ (kasrah) ditulis i

___ (dammah) ditulis u

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. Dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wau mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

الانتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

- b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muhammadun illā ar-rasūl*

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut pengucapannya atau penyusunannya.

ذوى الفروض ditulis *zawil-furūd* atau *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahlus-sunnah* atau *ahlu as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المنعوت بجميل الصفات وصلى الله على سيدنا محمد اشرف الكائنات المبعوث بلهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Legalisasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara (Studi Perbandingan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah)** ini. Kemudian shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju rahmat-Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap masyarakat berkaitan dengan sejarah pembentukan konstitusi pertama dan signifikansi substansi hukum Islam dalam sebuah negara dalam hal ini adalah Indonesia dan Madinah. Pembahasan seperti ini sampai sekarang masing terbilang langka. Selain itu juga untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada jasa baik dan bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu penyusun dari awal hingga akhir. Oleh karena itulah perlu kiranya penyusun mengucapkan terimakasih kepada


- 1 Bapak Dr Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA dan Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan bimbingan serta dukungan moral dan material selama menempuh studi.
4. Saudara-saudara penyusun pada kelas PMH-1 angkatan 1997, yang telah bersama-sama berproses dalam rangka pencarian jati diri.
5. Sahabat-sahabat penyusun di Asrama Putera, HIMA SAKTI, HIMMAH SUCI, HIMACITA, ARENA, ADVOKASIA, Pengurus Lembaga Kemahasiswaan fakultas Syari'ah periode 1999-2001 dan PMII Syari'ah.
6. Saudara-saudara penyusun dikomunitas JTMJR Krapyak : Pitoy Ar-Rakela, Roni Ahmad, Q-Will Setiawan, Uky Buluk, dan Alay Rose yang sudah bersama-sama dalam suka dan duka.
7. Dhik Nurul Aini yang dengan setia menunggu dan menemani penyusun.

Akhirnya penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dan seluruh pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka.

Yogyakarta, 10 November 2001
24 Sya'ban 1422

Penyusun


Ahmad Muttaqin
NIM. 97362739

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN PIAGAM JAKARTA DAN | 19 |
| PIAGAM MADINAH | |
| I. Piagam Jakarta | 19 |
| 1. Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia..... | 19 |
| 2. Situasi Pra Kemerdekaan | 23 |
| B. Piagam Madinah | 30 |

| | | |
|---------|--|----|
| | 1. Kondisi Sosial Masyarakat Madinah | 30 |
| | 2. Pembinaan Ukhuwah Madaniyah | 38 |
| BAB III | HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA | 48 |
| | A. Negara dalam Diskursus Syariat Islam | 48 |
| | B. Cita-Cita Sosial Politik Islam | 53 |
| | C. Akomodasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara | 60 |
| BAB IV | LEGALISASI HUKUM ISLAM DALAM PIAGAM JAKARTA DAN PIAGAM MADINAH | 68 |
| | A. Konsep Negara dalam Masyarakat Majemuk | 68 |
| | 1. Menurut Piagam Jakarta | 71 |
| | 2. Menurut Piagam Madinah | 77 |
| | B. Legalisasi Hukum Islam dan Aktualisasinya dalam Masyarakat Majemuk | 81 |
| | 1. Menurut Piagam Jakarta | 84 |
| | 2. Menurut Piagam Madinah | 88 |
| BAB V | PENUTUP | 93 |
| | A. Kesimpulan | 93 |
| | B. Saran-saran | 95 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 1 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | XI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami Syari'at Islam dapat diklasifikasikan dalam dua terminologi, *pertama* Syari'at sebagai sistem kehidupan yang universal, *kedua* pemahaman Syari'at secara benar dalam arti metodologi pemahaman Syari'at. Dalam konteks "bagaimana Syari'at harus dipahami" sebenarnya terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum muslim terhadap Syari'at. Situasi sosiologis, kultural dan intelektual atau dalam bahasa Arkoun sebagai "estetika penerimaan" (*aesthetics of reception*), sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman, selain itu juga karena adanya kecenderungan intelektual yang berbeda untuk memahami doktrin yang terekspresikan dalam teks yang dapat berujung pada pemahaman yang berbeda mengenai suatu doktrin.¹⁾

Munculnya berbagai madzhab fiqh, teologi dan filsafat Islam menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi interpretatif. Watak multi interpretatif ini telah berperan sebagai dasar ketentuan Islam dalam sejarah dan mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam. Politik Islam tidak bisa lepas dari sejarah Islam yang multi interpretatif seperti ini, pada sisi

¹⁾ Dalam kritiknya Arkoun mengatakan bahwa selama ini perhatian begitu besar dicurahkan untuk memperlakukan teks al-Qur'an sebagai dokumen untuk digunakan oleh para sejarawan. Dengan begitu, orang Islam pada umumnya mengabaikan unsur-unsur *aesthetic reception*, yakni bagaimana sebuah diskursus terucap maupun tertulis, diterima oleh pendengaran atau pembaca. Lihat, Mohammed Arkoun, *The Concept of Authority in Islamic Thought*, (London: Curzon Press, 1988), hlm. 70-71.

lain hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, tidak ada pandangan politik mengenai Islam dan politik dikaitkan secara pas. Secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda : *Pertama*, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara ; bahwa Syari'at Islam harus diterima sebagai konstitusi negara ; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan ; bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam). Dengan kata lain, banyak negara Islam yang baru merdeka dalam sistem politik modern meletakkan bangunan politiknya pada posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. *Kedua*, kalangan muslim yang lain berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh *ummah*. Menurut pemikiran ini, bahwa istilah negara (*dawlah*) tidak ditemukan dalam al-Qur'an meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang menunjukkan atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik otoritas, akan tetapi ungkapan ini bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka jelas bahwa al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik.

Agama sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan dapat dipandang sebagai instrumen *ilāhiyah* untuk memahami dunia. Islam dibanding dengan agama-agama lain relatif lebih mudah menerima proses ini, karena Islam mempunyai ciri khas yang paling menonjol yaitu sifatnya yang

hadir di mana-mana (*omnipresence*).²⁾ Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan seperti ini oleh kalangan umat Islam sering disebut sebagai *Rahmatan lil 'ālamīn*. Dengan jati diri seperti inilah Islam dalam sejarah perkembangannya cepat tersebar dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Mendekati Islam dengan pendekatan kultural seperti yang dikembangkan oleh Donal K. Emmerson yaitu dengan mempertanyakan validitas tesis Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap (*kāffah*) atau umat Islam yang tidak terus memperjuangkan terwujudnya negara Islam adalah umat Islam yang tidak berbuat sesungguhnya demi Islam.³⁾ Dengan kata lain, teori ini adalah upaya untuk meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Persoalannya kemudian apakah Islam mengharuskan terwujudnya negara Islam secara formal legalistik ataukah Islam hanya terbatas mempunyai tanggung jawab bahwa dalam sebuah negara terdapat penjiwaan ataupun pemahaman akan prinsip-prinsip Islam, sehingga negara tersebut bisa dikatakan negara yang Islami.

Dalam hal ini M. Natsir, negarawan sekaligus ulama berpendapat bahwa negara berfungsi sebagai alat. Artinya pelaksanaan syari'at atau hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal.

²⁾ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara. Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 7.

³⁾ *Ibid*, hlm. 45. Dikutip dari Donal K. Emmerson, *Islam in Modern Indonesia: Political Impasse, Cultural Opportunity*, (Syracuse : Syracuse University Press, 1981), hlm. 159.

Dengan seperti itu, maka dibutuhkan kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk dalam batas-batas tertentu memaksa individu untuk taat dan patuh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.⁴⁾ Berbeda pandangan dengan M. Natsir, Montgomeri Watt melihat bahwa negara Islam yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah suatu negara yang penduduknya terdiri dari percampuran berbagai suku bangsa Arab. Para suku tersebut bertujuan mengadakan persekutuan dengan Nabi. Tolok ukur Watt menilai wilayah kekuasaan Nabi sebagai negara Islam adalah karena telah memenuhinya persyaratan sebagai suatu negara modern yaitu : adanya kelompok manusia, adanya ketaatan kepada suatu aturan tertentu, menguasai wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan dan memiliki harta bersama.⁵⁾

Nabi setelah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, upaya pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan beberapa kelompok muslim yang terdiri dari beberapa suku yang kemudian dipilah menjadi *muhajirin* dan *Anshar*, kemudian setelah itu nabi pada akhir tahun pertama Hijrah atau pada tahun 622 Manusia melakukan kesepakatan perjanjian dengan kelompok masyarakat Madinah untuk membangun komitmen hidup bersama dalam keadaan damai. Perjanjian itu yang kemudian dikenal sebagai *Piagam adinah*.⁶⁾

⁴⁾ Ahmad Suhelmi: *Soekarno Versus Natsir, Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler* (Jakarta: Darul Falah), hlm. 82.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 67.

⁶⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 3.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dalam sejarahnya telah terjadi pertentangan ideologis yang sangat sengit dari beberapa kelompok Islam dan kelompok sekuler mengenai dasar negara. Dalam masalah ini terjadi dialektika interaktif secara langsung antara kelompok nasionalis sekuler yang diwakili oleh tiga orang yaitu : Ir. Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 juni 1945, Muhammad Yamin (29 Mei 1945) dan Supomo (31 Mei 1945). Sedangkan dari kelompok Islam tampil Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah yang mana dari dua pendapat ini tidak bisa dipertemukan.⁷⁾

Gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara Islam sebenarnya tidak dilandasi dengan argumentasi-argumentasi empirik mengenai “negara Islam” yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut pandang ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh para tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam tetapi lebih pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan Syari’at ajaran Islam.⁸⁾ Untuk menjembatai perbedaan itu, maka dibentuk “panitia Sembilan” yang terdiri dari golongan nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin dan AA. Maramis. Sedangkan golongan Islam diwakili oleh H. Agus Salim, Kyai.H.A.Wachid Hasyim, Abikusno dan Abdul Kahar Muzakkir. Dari perbincangan panjang tersebut kemudian dicapai kompromi pada tanggal 22 Juni 1945 dengan

⁷⁾ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959), I-II, hlm. 115.

⁸⁾ Abdul Aziz Thaba, M.A, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 156.

menambahkan tujuh kalimat dalam sila pertama menjadi *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Konsep ini kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam ini disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan dalam sila pertama Pancasila disebut penambahan kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Tuntutan golongan Islam lainnya adalah ditetapkannya ketentuan bahwa Kepala Negara harus beragama Islam dan dicantumkan kalimat "Kewajiban menjalankan syari'at Islam" di dalam konstitusi.⁹⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana sejarah proses pembentukan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah ?.
2. Bagaimana konsepsi legalisasi Hukum Islam dalam konstitusi negara menurut Piagam Jakarta dan Piagam Madinah?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 154-156.

2. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam Piagam Jakarta dan Piagam Madinah sebagai dasar pembentukan konstitusi negara.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang proses-proses sejarah pembentukan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah yang nota bene menjadi landasan historis pembentukan sebuah negara berdasarkan Islam.
2. Menambah pemahaman tentang Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam kaitannya dengan konstitusi negara.

D. Telaah Pustaka

Ahamad Sukarja dalam bukunya yang berjudul "*Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*" mendeskripsikan sejarah sosial bangsa Arab dan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang secara sosiologis sangat majemuk dan seringkali terjadi benturan-benturan baik secara sosial, budaya maupun ideologi. Dalam masalah ekonomi, bangsa Arab ketika Islam datang dengan konsep *musawahnya*, yang mana telah terjadi adanya kesenjangan sosial dan hierarki yang cukup radikal yang membedakan antara kelas ekonomi tinggi dan kelas ekonomi rendah. Klasifikasi ini kemudian menjadikan budaya penindasan yang tersistematisasikan dalam bentuk perbudakan seperti yang terjadi di Madinah dan kelompok miskin dan rakyat jelata di Indonesia.

Dalam masalah teologi, pada masa *jahiliyah* penduduk jazirah arab sudah mulai melakukan bid'ah yaitu syari'at yang bathil yang dimulai oleh 'Amr ibn Luhay.¹⁰⁾ Amr menempatkan patung yang diberi nama Hubal di dekat Ka'bah dan mengajak kaumnya menyembah patung itu. Penyembahan terhadap patung kemudian meluas di Jazirah Arab.

Dilihat dari segi agama, Arab heterogen, begitu juga Indonesia, animisme dan dinamisme sudah lama sekali menjadi kepercayaan penghuni Indone'sia. Pada abad VI berkembang luas agama Budha dan Hindu. Berdirinya kerajaan Sriwijaya yang bercorak Budha dan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu menjadi bukti besar dan kuatnya kedua agama tersebut. Dalam perkembangannya selanjutnya datang agama Kristen dan Islam.¹¹⁾

Selanjutnya, Ahmad Sukarja dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam Piagam Madinah secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan berbagai suku yang pada mulanya masing-masing kelompok hidup secara terpisah, sehingga tidak ada persatuan di antara mereka, dan mereka tidak mempunyai pemerintah yang membawahi berbagai kelompok itu. Setiap suku merupakan satu badan yang berdiri sendiri, terpisah dari suku yang lain. Muhammad dapat menempatkan sebagai pemimpin di Madinah, di tengah-tengah berbagai suku yang mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat. Islam ditanamkan sebagai satu kesatuan agama dan politik. Ia berhasil menanamkan persatuan sebagai perwujudan gagasan besar berupa prinsip

¹⁰⁾ Ahmad Sukarja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm.30.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 32.

kehidupan nasional Arabia dan mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi.¹²⁾

Ibnu Hisyam dalam *Sirah Nabawiyah*-nya menjelaskan bahwa Rasulullah dalam upayanya membangun integritas umat, mencoba meletakkan prinsip aturan (*konstitusi*) tentang kehidupan publik di Madinah dan ketentuan hubungan antara Madinah dengan negara-negara tetangga. Adanya konstitusi ini termasuk salah satu bukti yang menunjukkan kapabilitas kepemimpinan Rasulullah dilihat dari perspektif legislasi, disamping juga pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial.¹³⁾

Dalam konteks Indonesia, H Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya yang berjudul *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* menjelaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi politik antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok Islam yang mencoba memasukkan ajaran Islam sebagai dasar negara. Fenomena ini terlihat mulai awal pembicaraan persidangan Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) yang memunculkan polarisasi kelompok nasionalis sekular dan kelompok nasionalis Islami.¹⁴⁾

Menjadi catatan terakhir bagi penulis selama pencarian sumber dari beberapa literatur, bahwa pembahasan masalah Piagam Jakarta dan Piagam

¹²⁾ *Ibid.*, hlm.98-99.

¹³⁾ Ibnu Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Juz. I, hlm. 502.

¹⁴⁾ Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 25.

Madinah masih cenderung normatif. Selain itu pembahasan yang sifatnya perbandingan masih sangat terbatas, karena mayoritas pembahasan keduanya berdiri sendiri-sendiri. Adapun buku yang mencoba membahas keduanya dengan metode perbandingan adalah buku karya Akhmad Sukarja dan itupun pada substansi UUD 1945 bukan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan pokok bahasannya mengenai prinsip-prinsip hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, begitu halnya dengan skripsi saudara Adib Maghfur (Sy/1996) yang berjudul "Prinsip-Prinsip Islam dalam Masyarakat Majemuk" (Kajian Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945) yang secara umum memosisikan Islam secara normatif sebagai wahyu, sehingga nilai-nilai sosial Islam tidak mengalami akulturasi dengan kondisi obyektif masyarakat atau dengan kata lain mencoba menjelaskan prinsip-prinsip pluralitas dalam Islam.

E. Kerangka Teoretik

Umat manusia memerlukan bentuk-bentuk otoritas/pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur aktifitas politik, ekonomi dan sosial. Bagaimanapun, disebabkan perjalanan waktu, disadari bahwa untuk menghindari bahaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kekuasaan pemerintahan digunakan sebagaimana semestinya untuk tujuan-tujuan yang sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintahan harus diatur dengan aturan-aturan yang didefinisikan dengan jelas dan

diterapkan dengan tegas. Kumpulan aturan-aturan ini sebagaimana digunakan dan diterapkan dalam konteks negara yang ada, disebut konstitusi negara. Dalam istilah formal tersebut, konstitusi negara adalah kumpulan aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang menciptakan berbagai alat pemerintahan dan menentukan hubungan satu dengan lainnya, serta hubungan antara alat-alat dengan subyek pribadi manusia baik dalam kapasitasnya sebagai individu ataupun kolektif.¹⁵⁾

Dalam pengertian yang formal tersebut, konstitusi didefinisikan sebagai hukum organik dan dasar suatu bangsa atau negara, yang menetapkan sifat dan konsep pemerintahannya, mengorganisasikan pemerintahan, mengatur, membagi dan membatasi fungsi departemen-departemen yang ada serta menentukan cakupan dan cara menggunakan kekuasaan.¹⁶⁾

Universalitas Islam juga diindikasikan dari syari'at Islam yang juga mengatur segala sisi kehidupan manusia termasuk adalah syari'at yang mengatur dalam masalah bernegara (Ahkam al-Sultoniyyah). Pemikiran terhadap masalah kenegaraan ini pernah dilakukan oleh Nabi yang kemudian diteruskan oleh sahabat dan para ulama, namun demikian bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi tidak secara detail membahas masalah kenegaraan tersebut.

¹⁵⁾ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'at*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arani, Cet I, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 134 - 135.

¹⁶⁾ Henry C. Black, *Blacks Law Dictionary*. Edisi 5 (St. Paul: Wesh Publishing, 1979), hlm. 282.

Pengalaman historis Islam bahwa para ahli hukum perintis dan ulama generasi awal tidak berfikir dalam rangka "hukum Positif" (harus dibedakan dari masalah-masalah agama dan etika), apalagi dalam rangka hukum konstitusional, maka suatu keniscayaan bagi generasi penerus untuk menetapkan kriteria guna mengidentifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'at itu untuk disesuaikan dengan perkembangan isu hukum konstitusional.¹⁷⁾

Dalam perbincangan mutakhir tentang negara Islam, tokoh seperti Muhammad Asad dalam bukunya *Principles of State and Government* berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan landasan bentuk negara secara spesifik dan bahwa Syari'at tidak mengelaborasi suatu teori konstitusional yang rinci, namun apapun bentuknya negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan Syari'at dan secara eksplisit dan tegas hubungannya dengan kehidupan komunal. Premis yang diajukan, bahwa Syari'at tidak dapat diubah karena ia merupakan hukum Tuhan; dan tidak perlu diubah karena seluruh kelengkapannya telah terformulasi sedemikian rupa sehingga tidak satupun yang bertentangan dengan *fitrah* manusia dan kondisi masyarakat.¹⁸⁾ Pencapaian tentang bentuk negara yang sesuai dengan Syari'at adalah negara yang dengan eksplisit tegas mengatur kaitannya dengan kehidupan komunal, karena tujuan negara Islam bukan untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu entitas ras atau kultur melainkan untuk

¹⁷⁾ Lebih jelas lihat Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'at*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arani, Cet I, (Yogyakarta: LKiS, 1994) tentang Syari'at dan Konstitualisme Modern, hlm. 133.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm 180 - 181.

menegakkan hukum Islam sebagai proposisi praktis dalam urusan-urusan manusia, maka jelas hanya seorang muslim yang dapat dipercaya sebagai kepala negara.¹⁹⁾ Logika ini akan mendiskualifikasi non-muslim untuk memegang jabatan apapun, tidak hanya jabatan kepala negara yang melibatkan interpretasi dan aplikasi Syari'at. Selain itu, karena aturan-aturan Syari'at tidak berubah, maka diskualifikasi itu harus diterapkan karena ditetapkan Syari'at.

Menurut Yusuf Qardawy, daulah Islam adalah daulah konstitusional atau yang merujuk kepada syari'at. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan Sumah Nabi, baik mengenai masalah akidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun berbagai macam hubungan.²⁰⁾ Daulah ini merupakan pilihan untuk komitmen terhadap konstitusi atau hukum itu, melainkan karena merupakan tuntutan ke-islamannya dan sekaligus merupakan dalil keimanannya. Daulah Islam memiliki komitmen terhadap syari'at dan tidak boleh keluar darinya. Syari'at inilah undang-undang yang harus diamalkan dan dijadikan rujukan, sehingga layak mendapat keridhaan Allah dan manusia.

Syari'at ini tidak dibuat oleh daulah, tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada daulah dari kekuasaan yang lebih tinggi dari daulah, sehingga ia tidak mungkin mengesampingkannya atau membiarkannya begitu

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm 182.

²⁰⁾ Yusuf Qardawy, *Fiqih Daulah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm. 46-49.

saja, kecuali jika daulah itu memang sudah keluar dari tabiatnya dan tidak lagi disebut daulah Islam.

Salah satu pengkritik negara Islam, Husain al-Najjar menjelaskan dalam bukunya yang sangat terkenal bahwa tidak ada satu teks autentik pun dalam sumber *shari'a* Islam klasik yang mendukung *din wa dawla*. "Kami tidak yakin bahwa Muhammad mendirikan sebuah kerajaan ataupun negara. Dia hanyalah seorang rasul dan Nabi bagi semua manusia...Islam tidak mengharuskan umat manusia untuk tunduk pada misi ini. al-Qur'an mengatakan, tidak ada paksaan dalam agama"(al-Baqarah (1): 256)

Setelah mengelaborasi argumen ini, al-Najjar mengakui bahwa Islam pada mulanya terlibat dalam masalah politik, namun kemudian dia menegaskan, kenyataan ini tidak berarti bahwa Islam sebagai agama dibatasi oleh negara. Tidak ada satupun dalam *shari'a* Islam yang memaksakan agama untuk dibatasi pada suatu bentuk negara. *Shari'a* tidak berhubungan dengan sistem pemerintahan yang spesifik apapun. Karena alasan ini, al-Najjar menyimpulkan bahwa wahyu Islam tidak didasarkan pada kesatuan antara agama Islam dengan keberadaan struktur negara atau bahkan negara yang belum terbentuk.²¹⁾

Dalam agama Islam pengertian kekuasaan menjadi suatu yang inheren dalam ajaran-ajarannya yang diperoleh lewat suatu sosialisasi penyadaran dengan menggunakan al-Qur'an dan sejarah nabi Muhammad SAW yang bermuara pada penaklukan kota Makkah di bawah manajemen kekuasaan

²¹⁾ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme*, alih bahasa Imron Rosyadi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 285-286

orde Islam. Politik sebagai salah satu aspek budaya Islam berkembang dalam sebuah diskursus antara ketakwaan (*divine imperatives*) dan struktur kekuasaan.²²⁾

Sejak awalnya di dalam Islam politik dan agama sedemikian erat jalin-menjalin sehingga tidak dapat dipisahkan. Negara dan agama Islam memang tidak ekuivalen, tetapi negara dipandang sebagai alat agama. Oleh karena itu para *fuqoha* (ahli-ahli hukum) disamping berkewajiban untuk mempertahankan otoritas Syari'at harus pula memperkembangkan teori konstitusional yang sesuai dengan realitas politik pada masa tertentu.²³⁾ Pandangan lain menyatakan bahwa eksistensi negara sebagai organisasi politik dari *ummah*, atau *jama'ah*, atau masyarakat muslim, dianggap tidak perlu dipermasalahkan. Ahli-ahli hukum tidak mempertanyakan apakah negara ada dan mengapakah negara harus ada. Mereka hanya berkepentingan dengan aplikasi Syari'at ke dalam seluruh lapisan masyarakat.²⁴⁾

Terlepas dari perdebatan ada tidaknya sebuah negara Islam, secara konsepsional ada gagasan besar mengenai negara Islam yang mana lebih menekankan pada aspek moralitas. Dalam sejarah Islam pertama yang terjadi di Madinah, Muhammad berhasil memposisikan dirinya dan diakui kepemimpinannya oleh suku-suku yang secara sosial dapat hidup

²²⁾ Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1998), hlm. 13.

²³⁾ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, alih bahasa Anas Mahyudin. (Bandung: Bandung, 1995), hlm. 174.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 178.

berdampingan. Islam bisa menciptakan sebuah kondisi sosial yang interaktif dan dapat menampilkan sebagai kekuatan alternatif - rekonsiliatif.

Piagam Madinah sampai saat ini masih diakui sebagai Konstitusi Islam di dunia yang mengatur kehidupan sosial dalam kondisi masyarakat yang heterogen yang lahir di jazirah arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antar suku, permusuhan kaum kafir Quraysy dengan umat Islam, batas yang jelas antara satu negara dengan negara lain belum ada dan hukum Internasional belum dikenal.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

²⁵⁾ Ahmad Sukarja, *Piagam Jakarta dan Piagam Madinah*. (Jakarta UI Press, 1995), hlm. 74-75.

3. Pendekatan Masalah

dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan ; *pertama*, pendekatan normatif yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, maka dalam pendekatan ini mencoba memahami permasalahan legislasi hukum Islam dan konstitusi negara dari pengetahuan dan paradigma yang mendasarinya. *kedua*, pendekatan sosiologis yaitu dengan mencoba menganalisis realitas obyektif masyarakat Indonesia dan Madinah mengenai pemahaman terhadap hukum Islam dan negara sebagai sebuah tatanan sistem yang permanen. *ketiga*, pendekatan historis, yaitu dengan menelusuri proses-proses awal dan perjalanan fakta terbentuknya Piagam Jakarta dan Piagam Madinah.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan sekasama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif legislasi konstitusi negara. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode :

1. Metode Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.²⁶⁾ Pemahaman terhadap teks kaitannya sebagai wahyu yang

²⁶⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.142.

kemudian dianalisa dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam kerangka sosial-kenegaraan.

2. Metode Deduktif, Yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.²⁷⁾ Penelitian ini menunjukkan bahwa fakta Muhammad sebagai *Rasul* dalam kapasitasnya sebagai pemersatu umat secara keseluruhan dan Muhammad sebagai pemimpin sebuah negara yang sifatnya lebih lokal.
3. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki, dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.²⁸⁾ Hal yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah: sejarah proses pembentukan, situasi sosiologis masyarakat, dan materi perjanjian.

Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode-metode diatas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

²⁷⁾ *Ibid.*

²⁸⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan skripsi tentang Legalisasi Hukum Islam dalam perspektif Piagam Jakarta dan Piagam Madinah secara menyeluruh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sejarah pembentukan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah
 - a. Sejarah pembentukan Piagam Jakarta bermula dari perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia yang kemudian mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelum itu, *The founding fathers* pada masa menjelang kemerdekaan disibukkan dengan persoalan fundamental sebuah negara baru yaitu konstitusi (undang-undang dasar). Untuk tujuan itu, maka dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang bertugas membentuk rancangan konstitusi. Dalam BPUPK dibentuk lagi Tim Sembilan yang secara khusus membahas rancangan konstitusi (undang-undang dasar) dan menghasilkan preambule (pembukaan undang-undang dasar) pada tanggal 22 Juni 1945 dan sering disebut dengan *Piagam Jakarta* atau *The Jakarta Charter*.
 - b. Sejarah pembentukan Piagam Madinah dimulai dari permulaan hijrah Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Di Madinah dengan corak kehidupan yang heterogen baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun ideologi, maka nabi setelah

membangun basis kekuatan dengan cara mempersaudarakan kelompok Muhajirin dengan Kelompok Anshar (penduduk Islam Madinah), kemudian membangun hubungan dengan kelompok lain yaitu Yahudi dan suku-suku Arab yang lain (musyrikin) dalam konteks kehidupan bersama dalam satu wilayah kesatuan yaitu Madinah. Perjanjian untuk hidup bersama atas dasar persatuan dan kedamaian itu yang sering disebut sebagai *Piagam Madinah, Shahifat, The constitution of Medina* dll.

2. Legalisasi Hukum Islam dalam Piagam Jakarta dan Piagam Madinah
 - a. Dalam Piagam Jakarta yang terpenting dan dianggap signifikan bagi penggagas Piagam Jakarta yang mewakili kelompok Islam adalah adanya jaminan dari negara/pemerintah terhadap pelaksanaan syari'at Islam bagi umat Islam. Karena dalam Piagam Jakarta hanya memuat substansi secara umum khususnya dalam anak kalimat "*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Dengan demikian, maka teknis operasional pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia diserahkan kepada pemerintah.
 - b. Dalam Piagam Madinah juga seperti Piagam Jakarta yaitu hanya memuat prinsip-prinsip Islam secara umum, seperti *keadilan sosial, persamaan hak dan kewajiban, solidaritas, persatuan dan perdamaian*. Prinsip-prinsip umum dalam Piagam Madinah ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bagi kelompok-kelompok di luar Islam agar dapat hidup bersama dalam satu negara dan tidak

menyinggung sama sekali tentang pelaksanaan syari'at Islam secara formal legalistik dalam masyarakat Madinah.

B. Saran-saran

1. Sejarah pembentukan Piagam Jakarta dan Piagam madinah yang lahir dalam konteks nasionalisme dan pluralisme menunjukkan bahwa Islam bisa hadir di mana mana (*rahmatan lil 'âlamîn*). Pemahaman terhadap Islam dalam konteks ini terkadang mengalami distorsi yang luar biasa, apalagi kalau dikaitkan dengan sejarah Islam yang diasumsikan sebagai sejarah pedang dan kekerasan. Untuk itu kiranya diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang sejarah Islam dan lebih menekankan pada aspek material-historis, sehingga Islam dapat dipahami secara lebih empiris dan rasional.
2. Prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi moralitas, persamaan, keadilan dan lain-lain harus bisa dipahami sebagai sebuah cita-cita politik Islam dalam sebuah negara. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian-kajian intens tentang cita-cita politik Islam, sehingga tidak akan terjadi konflik yang destruktif, saling menghakimi sesama umat Islam dalam konteks politik maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Semarang: Toha Putra, 1989.

2. Kelompok Politik, Hukum dan Sejarah

Ahmad, Z. A, *Konsepsi Negara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1952.

Ahmad, Zainal Abidin, H, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1998.

Al-Ashmawi, Muhammad Said, *Usul al-Srari'at* Kairo: Maktabat Madbuli, 1983.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka, 1983.

Arkoun, Mohammed, *The Concept of Authority in Islamic Thought*, London: Curzon Press, 1988.

Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Aziz, A. Gaffar, *Berpolitik untuk Agama*, alih bahasa Ilyas Siraj, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Engineer, Asghar Ali, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam*, alih bahasa Imam Baehaqi, Yogyakarta: Insist, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

- Geertz, Clifford, *Mojokunto; Dinamika Sebuah Kota di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
- Gibb, H.A.R, *Mohammedanism*, New York: Oxford University Press, 1962.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh Islam*, Mishr: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, I, 1979.
- Hisyam, Ibn, *As-Syirah al-Nahawiyyah*, t. tp: Dar al-Fikr, 1981, Juz 1 & 2.
- Hitti, Philip K, *Islam a Way of Life*, Indinana: Regnery Gateway, 1970.
- _____, *Markers Of Arab History*, New York: Harper and Row, 1971.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibnu Taymiyah*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1973.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985.
- Lee, Robert D, *Mencari Islam Autentik*, alih bahasa Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cet.ke-3, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahmassani, Subhi, *Falsafatu al-Tasyri' fil Islam*.
- Masdar, Umaruddin dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda, 2000.

- Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah I*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Cet ke-2, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Nadwy, Abul Hasan Ali Al-Hasany, *Riwayat Hidup Rasulullah SAW*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Nasution, Harun, *Sejarah Ringkas Islam* Jakarta: Djambatan, 1982.
- Njoto, *P.K.I dan Pantjasila*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1963.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pringgigidgo, A. K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawy, Yusuf, *Min-Fiqhid Daulah fil-Islam*, Cairo: Darusy-Syuruq, 1997.
- Roem, Mohamad, *Bunga Rampai dari Sejarah I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- _____, *Bunga Rampai dari Sejarah II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V, Jakarta: UI Press, 1993.
- _____, *Islam and Governmental System*, Jakarta: INIS, 1991.
- Smith, Donald Eugene, *Agama di Tengah Sekulerisasi Politik*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir, Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1997.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah. Suatu Tinjauan Sosiologis*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

_____, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, alih bahasa Bandung: Mizan, 1995.

Taymiyyah, Ibnu, *as-Siyasa asy-ar'iyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1996.

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalisme, Political Islam and the New World Disorder*, California: The Regent of University, 1998.

Umari, Akram Diya'al, *Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Wajdi, Muhammad Farid, *Dairah Ma'arif: al-Qarn al-'Isyrun*, Bairut al-Maktabah al-'ilmiah al-Jadidah, t.th, Jilid 6.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad Prophet and Statesman*, London: Oxford University Press, 1969.

_____, *Islamic Political Thought, The Basic Concept*, Edinburg: The University Press, 1968.

Yamin, Muh., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Cet ke-1 dan 2*, Jakarta: Jajasan Prapanca, 1950.

_____, *Proklamasi dan Konstitusi RI*, Jakarta: Djambatan, 1952.

_____, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Jakarta*: Yayasan Prapanca, 1960.

3. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Black, Henry C, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing, 1997.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980, Jilid 3.

The Oxford English Dictionary, Oxford: Oxford University, t.t

4. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Method Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2000.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Turner, Bryan, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Woodward, Mark R., *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hairus Salim HS, Yogyakarta: LKiS, 1999.

5. Kelompok Makalah, Jurnal, dan dokumen

Al-Muslimun No. 350 Tahun XXIX (45), Mei 1999.

Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I, Nomor 2, Tahun 1999.

Kompas, Jum'at, 26 Oktober 2001.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Sabili No. 6 TH VIII, 6 September 2000

TERJEMAHAN

| No | Fn | Hlm | Terjemah |
|----|----|-----|--|
| | | | BAB I |
| | | | BAB II |
| 1 | 26 | 34 | Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza. Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah). |
| 2 | 35 | 42 | Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya: "dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. |
| 3 | 35 | 42 | Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai di tempat yang dimaksud), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 4 | 36 | 42 | Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan perintah Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. |
| 5 | 39 | 44 | Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. |
| 6 | | | BAB III |
| | 13 | 54 | Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung |
| 7 | 13 | 54 | Kamu Adalah Umat Yang Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Manusia, Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf, Dan Mencegah Dari Yang Munkar, Dan Beriman Kepada Allah. Sekieranya Ahli Kitab kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. |
| 8 | 13 | 54 | Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan: mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. |
| 10 | 14 | 54 | Sesungguhnya Bagi Kaum Saba' Ada Tanda (Kekuasaan Tuhan) Di Tempat Kediaman Mereka Yaitu Dua Buah Kebun Di Sebelah Kanan Dan Di Sebelah Kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. |
| 11 | 15 | 55 | Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah: dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. |
| 12 | 16 | 55 | Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. |
| 13 | 23 | 56 | kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at dari urusan (agama) itu. |
| 14 | 24 | 59 | Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiyatkan kepada nuh dan kepadamu. |
| 15 | 25 | 59 | kami beri aturan dan jalan yang terang kepadamu. |

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

سم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلوب بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمروبن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين

ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة : لا يسالم المؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دمانهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على احسن هدى وأقومه، وإنه لا يجبر مشرك مالا القريش، ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيعة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤوية، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين : لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من اظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن لليهود بنى النجار مثل ما لليهود بنى عوف، وإن لليهود بنى الحرث مثل ما لليهود بنى عوف، وإن لليهود بنى ساعدة مثل ما لليهود بنى عوف، وإن لليهود بنى جشم مثل ما لليهود بنى عوف، وإن لليهود بنى الاوس مثل ما لليهود بين عوف، وإن لليهود بنى ثعلبة مثل ما لليهود بنى عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما لليهود بنى عوف. وإن البر دون الإثم وإن موالى ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة اليهود كأنفسهم وإنه لا يخرج منهم احد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثار جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأتهم أمرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود

ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فإنهم يصلحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم وإن يهود الأوس مواليتهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة. وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على اصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذ الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وآثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Lampiran IV: Terjemahan Piagam Madinah

Dengan namu Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi Saw, di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari komunitas manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Banu Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu 'Amr Ibn 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Aus, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan daripadanya. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Seorang mukminin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukminin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam satu peperangan di jalan

Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada dalam petunjuk yang terbaik dan lurus. Orang Musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali si terbunuh rela menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah *"azza wa jalla"* dan keputusan Muhammad Saw. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kaum Yahudi Banu al-'Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya. Suku Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka. Banu Syautaybah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Sesungguhnya kejahatan itu lain dari kejahatan. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka. Tidak seorangpun dibenarkan ke luar untuk perang kecuali seizin Muhammad Saw. Ia tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siap berbuat jahat, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka bahu-membahu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dan khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga piagam ini. Orang yang mendapatkan jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak meragukan dan tidak khianat. Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah *"azza wa jalla"* dan keputusan Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara

dan memandang baik isi piagam ini. Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy Makkah dan juga bagi pendukung mereka. Mereka pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib. Apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang-orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. Kaum Yahudi al-'Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah Saw.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Taymiyah

Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad Ibnu al-Hakim Ibnu Taymiyah. Beliau dilahirkan di Harran, Rabiulawal 661 H dan Wafat 728 H. Ketika masih berumur 6 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya Syekh Sihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim ke Damaskus dan berdomisili, kemudian mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari antara lain: Hadits, Ilmu Fiqih, Bahasa Arab, Tafsir dan Ushul Fiqih. Guru-gurunya antara lain dalam bidang ilmu Hadits adalah Ibnu Abdud Daim, Syekh Syamsuddin al-Hambali, Syekh Jalaluddin Al-Hanafi dkk. Karya-karya Ibnu Taymiyah adalah *Kitab Al-Iman, Al-Istiqamah, Iqtida As-Sirat al-Mustaqim, Al-Furqan, Naqd al-Mantiq dan Al-Radd 'Ala al-Mantiqiyin*.

2. Ibnu Hisyam

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdul Malik (wafat 833 M/218 H). Ibnu Hisyam dilahirkan di Basrah. Ibnu Hisyam menetap di Fostat, Mesir sampai meninggal dan sempat bertemu Imam Syafi'i (wafat 820 M/204 H). Dalam penulisan biografi Nabi Muhammad, Ibnu Hisyam mempertahankan cara-cara yang integral dan klasik. Beliau mencoba mengangkat kehidupan Nabi, latar belakang serta nenek moyangnya dengan cara yang praktis dan tidak bertele-tele. Guru Ibnu Hisyam yang terkenal dalam penulisan biografi Nabi Muhammad adalah Ziyad bin Abdullah al-Buka'i al-Kufi (wafat 803 M/184 H). Karya Ibnu Hisyam yang besar adalah *Sirat an-Nabawi* dan sering disebut dengan *Sirat Ibnu Hisyam*.

3. Ahmad Sukardja

Lahir di Kuningan Cirebon, 16 September 1947. Setelah tamat Sekolah Dasar Negeri kemudian melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri. Selanjutnya studi di IAIN Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah tahun 1965, lalu meraih gelar sarjana (Drs) IAIN pada tahun 1973. Sambil bekerja, ia mengikuti kuliah pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Muda Hukum pada tahun 1978, dan gelar Sarjana Hukum diraih pada tahun 1987. Ia mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Jakarta tahun 1987, dan meraih gelar Magister pada tahun 1989, dan selanjutnya gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1993. Ia sebagai pengajar pada IAIN Jakarta sejak tahun 1970 sampai sekarang, selain itu juga memberi kuliah di UIQ dan fakultas Hukum UMI.

Lampiran VI: Biografi Penyusun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Muttaqin
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 November 1979
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Banyu Panas No. 11 RT. 04 RW. 02 Cipari Cilacap

Riwayat Pendidikan

1. MI Manbaul Huda Cipari – Cilacap (1987 – 1992).
2. SMP Al-Islam Cipari – Cilacap (1992 – 1994).
3. MASS Aliyah Tebuireng – Jombang (1994 – 1997).
4. Madrasah Tahassus Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang (1994 – 1997)
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997 – 2001).

Pengalaman Organisasi

1. Ketua BEMJ-PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode (1999-2001).
2. Ketua PRESMA Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode (1999-2001).
3. Forum Mahasiswa Syari'ah Se-Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Yogyakarta (1999).
4. Diklitbang Himpunan Mahasiswa Cilacap (HIMACITA) di Yogyakarta Periode (2000-2001).
5. Diklitbang Himpunan Mahasiswa Santri dan Alumni Keluarga Tebuireng Yogyakarta (HIMA SAKTI) periode (1998 – 1999).
6. Pengurus PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999 – 2000).